



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diperlukan kerja sama dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan kerja sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu disusun pedoman kerja sama;
- c. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan pihak lain dalam lingkup tugas dan fungsi.
2. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen tertulis hasil kesepakatan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan pihak lain.
3. Unit Kerja adalah unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
4. Pemrakarsa adalah Unit Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang menginisiasi rencana Kerja Sama.
5. Mitra Kerja Sama adalah pihak lain di luar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
6. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

7. Kementerian Koordinator adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
8. Menteri Koordinator adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Pasal 2

- (1) Kementerian Koordinator dapat melakukan Kerja Sama dalam lingkup tugas dan fungsi serta mendukung indikator kinerja utama di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang mengacu kepada arah kebijakan nasional dan rencana strategis Kementerian Koordinator yang telah ditetapkan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Mitra Kerja Sama dalam negeri; dan/atau
 - b. Mitra Kerja Sama luar negeri.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Kerja Sama dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. kepentingan nasional;
 - c. kejelasan tujuan dan hasil;
 - d. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
 - e. asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - f. konsekuensi ketergantungan;
 - g. perencanaan dan keberlanjutan;
 - h. kebutuhan pelaksanaan Kerja Sama;
 - i. kesepakatan Mitra Kerja Sama; dan
 - j. indikator kinerja utama yang efektif dan efisien.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
 - b. bidang konektivitas;
 - c. bidang infrastruktur dasar;
 - d. bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman; dan
 - e. bidang lain yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
- (2) Selain ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pemenuhan pelayanan publik;
 - b. kebijakan bersifat strategis; dan/atau
 - c. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga swasta;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - g. badan hukum lainnya.
- (2) Selain Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Koordinator dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk sinergi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mitra Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. negara/pemerintah asing;
 - b. lembaga pendidikan asing;
 - c. lembaga swasta asing;
 - d. badan usaha asing;
 - e. organisasi internasional nonpemerintah; dan/atau
 - f. organisasi internasional.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib memperhatikan aspek:
 - a. politis;
 - b. keamanan;
 - c. yuridis;
 - d. teknis; dan
 - e. keuangan.
- (2) Politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aspek yang berkaitan dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama luar negeri yang tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai pintu masuk bagi kegiatan asing yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas keamanan dalam negeri dan kepentingan nasional.
- (4) Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aspek yang terdapat jaminan kepastian hukum dalam pencapaian tujuan Kerja Sama.
- (5) Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aspek yang berkaitan dengan substansi naskah kesepakatan Kerja Sama yang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang terkait.
- (6) Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan aspek yang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara sehingga tidak menimbulkan kerugian negara.

BAB II PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
 - a. perjanjian payung/*umbrella agreement*;
 - b. perjanjian pelaksana; dan
 - c. perjanjian internasional.
- (2) Perjanjian payung/*umbrella agreement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dalam ruang lingkup yang strategis, tidak mengikat sebagai dasar pelaksanaan teknis, dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang, terdiri atas:
 - a. pernyataan kehendak/*letter of intent*;
 - b. deklarasi bersama/*joint declaration*;
 - c. nota kesepahaman bersama/*memorandum of understanding*; atau
 - d. istilah lainnya yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Perjanjian pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dalam ruang lingkup yang spesifik, mengikat pelaksanaan teknis, dan berlaku dalam jangka waktu tahun anggaran tertentu, yang terdiri atas:
 - a. Perjanjian Kerja Sama;
 - b. pengaturan pelaksanaan/*implementation agreement/ implementing arrangement*;
 - c. rencana aksi/*plan of action*; atau
 - d. istilah lainnya yang disepakati oleh para pihak.
- (4) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. konvensi;
 - b. protokol;
 - c. deklarasi;
 - d. traktat;
 - e. piagam; atau
 - f. istilah lainnya yang diakui secara internasional.

Pasal 7

- (1) Perjanjian payung/*umbrella agreement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. perencanaan dan pengaturan pelaksanaan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;
 - f. pengaturan perubahan/penambahan;
 - g. penyelesaian perbedaan; dan
 - h. masa berlaku dan berakhirnya perjanjian.
- (2) Perjanjian pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;

- d. hak dan kewajiban;
 - e. pembiayaan;
 - f. pengaturan perubahan/penambahan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;
 - h. penyelesaian perbedaan; dan
 - i. masa berlaku dan berakhirnya perjanjian.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama luar negeri selain disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga disusun dengan memperhatikan hukum internasional.

BAB III TAHAPAN PROSES KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Tahapan proses Kerja Sama di lingkungan Kementerian Koordinator meliputi:
- a. perencanaan dan/atau penjajakan Kerja Sama;
 - b. pembahasan dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
 - c. pengesahan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi Kerja Sama;
- (2) Setiap pelaksanaan tahapan proses Kerja Sama wajib dilaporkan Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan rangkaian proses permulaan kegiatan Kerja Sama dengan melaksanakan perencanaan terhadap kebutuhan, manfaat, dan ruang lingkup Kerja Sama yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator.
- (2) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator yang secara teknis dilaksanakan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Pasal 10

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan proses identifikasi terhadap kebutuhan, manfaat, ruang lingkup, dan calon Mitra Kerja Sama.
- (2) Dalam penjajakan, Menteri Koordinator, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama dapat melakukan inisiasi Kerja Sama.
- (3) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dengan dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan kapasitas calon Mitra Kerja Sama yang memenuhi paling sedikit:
 - a. kesesuaian dengan kepentingan nasional dan kebijakan strategis Kementerian Koordinator;
 - b. dukungan pembiayaan yang memadai;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. memiliki sarana dan prasarana; dan
 - e. teknologi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa, biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, serta dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 12

- (1) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian proses kegiatan penelaahan dan pembahasan pokok-pokok materi dan bentuk Kerja Sama dengan calon Mitra Kerja Sama.
- (2) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat koordinasi interkementerian dan/atau komunikasi resmi melalui surat-menyurat.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian proses kegiatan menuangkan pokok materi Kerja Sama dari hasil pembahasan dengan calon Mitra Kerja Sama ke dalam sistematika perjanjian.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat koordinasi inter/antarkementerian dan/atau komunikasi resmi melalui surat-menyurat.

- (4) Penyiapan konsep akhir Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama dengan memperhatikan sistematika dan format Perjanjian Kerja Sama, serta kelaziman yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 14

- (1) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan rangkaian kegiatan dari penomoran, pencetakan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan pembubuhan paraf pada Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama dalam negeri dilakukan secara bersama-sama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
- (3) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penomoran yang merujuk pada sistem penomoran sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas di Kementerian Koordinator.
- (4) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama-sama oleh Pemrakarsa, biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (5) Pengesahan perjanjian internasional dilakukan secara bersama-sama oleh Menteri Koordinator dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan rangkaian kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat yang berwenang dan/atau diberi wewenang.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Kementerian Koordinator dapat ditandatangani oleh Menteri Koordinator, pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- (3) Penandatanganan perjanjian payung/*umbrella agreement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri Koordinator atau didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya.
- (4) Penandatanganan perjanjian pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Koordinator atau pejabat yang didelegasikan.
- (5) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Menteri Koordinator dengan memperhatikan ketentuan penerbitan

surat kuasa (*full powers*) oleh Presiden atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

- (6) Penandatanganan oleh pejabat pimpinan tinggi madya sampai dengan pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan dengan menyesuaikan kedudukan Mitra Kerja Sama dalam Kerja Sama tersebut.
- (7) Setiap pejabat penanda tangan Perjanjian Kerja Sama selain Menteri Koordinator wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Koordinator atau pejabat setingkat di atasnya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (8) Rangkaian kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam tahapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama luar negeri, Kementerian Koordinator berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 16

- (1) Penyimpanan naskah Perjanjian Kerja Sama meliputi:
 - a. Penyimpanan naskah asli Perjanjian Kerja Sama dalam negeri yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama dan salinannya diserahkan kepada Pemrakarsa;
 - b. Penyimpanan naskah asli Perjanjian Kerja Sama luar negeri yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk disimpan pada *treaty room*; dan
 - c. salinan bersertifikat/*certified true copy* dari naskah asli Perjanjian Kerja Sama luar negeri yang telah ditandatangani diserahkan kepada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama untuk didokumentasikan.
- (2) Seluruh Perjanjian Kerja Sama yang telah diserahkan kepada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama dapat dipublikasikan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemrakarsa dan dapat melibatkan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, serta kementerian dan/atau lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama yang memuat Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pencatatan aset sebagai dampak pelaksanaan Hibah dikoordinasikan kepada biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan untuk memastikan agar tahapan proses Kerja Sama mulai dari proses perencanaan dan/atau penjadwalan sampai dengan pelaksanaan dapat terlaksana.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Kerja Sama dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama bersama Pemrakarsa dan Unit Kerja terkait di lingkup Kementerian Koordinator.
- (3) Pemantauan Kerja Sama dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan rapat koordinasi; dan
 - b. melakukan kunjungan lapangan.
- (4) Hasil pemantauan Kerja Sama dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama sebagai dasar untuk perubahan, penundaan, perpanjangan atau pengakhiran Kerja Sama.

Pasal 19

- (1) Perubahan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan dalam hal terjadi penyesuaian substansi Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh para pihak selama masa pelaksanaan Kerja Sama secara tertulis.
- (2) Perubahan dapat dilakukan, apabila:
 - a. dalam Perjanjian Kerja Sama telah diatur mengenai mekanisme perubahan substansi Kerja Sama;
 - b. disepakati oleh Pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama; dan
 - c. telah melalui tahap pembahasan, pengesahan, dan penandatanganan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kerja Sama terdahulu.

Pasal 20

- (1) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dilakukan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku Kerja Sama selesai.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan, jika:
 - a. dalam Perjanjian Kerja Sama telah diatur mengenai mekanisme perpanjangan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. disepakati oleh Kementerian Koordinator dan Mitra Kerja Sama; dan
 - c. telah melalui tahap pembahasan, pengesahan, dan penandatanganan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kerja Sama terdahulu.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan, jika:
 - a. dalam Perjanjian Kerja Sama telah diatur mengenai mekanisme pengakhiran Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tidak melalui tahapan proses Kerja Sama di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);

- c. pelaksanaan Kerja Sama telah selesai sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir;
- d. terdapat penyimpangan terhadap hal yang telah disepakati Mitra Kerja Sama; dan/atau
- e. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan Kerja Sama sesuai dengan hasil kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELESAIAN PERBEDAAN

Pasal 22

Dalam hal terjadi perbedaan dalam interpretasi dan/atau implementasi Perjanjian Kerja Sama, penyelesaian perbedaan antara Kementerian Koordinator dengan Mitra Kerja Sama diutamakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku sepanjang menjadi lingkup tugas Kementerian Koordinator, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama, atau dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 24

Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam tahapan proses persiapan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 25

Naskah Perjanjian Kerja Sama yang disimpan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dialihkan kepada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 558), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR